



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**MENIK SUWANTI**, NIK : 3313105304780003, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 13 April 1978,  
Pekerjaan : Karyawati Swasta, Agama : Islam, Alamat di  
Ngablak Rt.01, Rw.06 Karangmojo Tasikmadu  
Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai...**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 24 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 177/Pdt.P/2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Karanganyar pada Tanggal : 13 – 4 – 1978. Anak dari pasangan Tukimin Karso Ijoyo dan Kamiyem. Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran. No. 8429 / DIS/ 1999.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Satimin bin Kromo Pawiro secara Sah pada Tanggal : 4 Juni 2000 sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 94. 6. VI. 2000.
3. Bahwa sejak lahir nama Pemberian orang tua adalah Suwanti sesuai dengan Akte Kelahiran.
4. Bahwa sejak kecil Panggilan Akrab sehari-hari adalah Menik.
5. Bahwa sejak menikah dan diterbitkan Kartu Keluarga di Kartu Keluarga tersebut tertulis Menik Suwanti. Sehingga dalam Akta Kelahiran Anak Ada Perbedaan Nama orang tua.
  - Aditya Joko Wicaksono lahir : Karanganyar: 26 Mei 2001. Dengan nomor Akte Kelahiran No. 3834 /2001;

**Hal. 1 dari 8 hal. PEN Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nadia Aprilia Saputri Lahir : Karanganyar, 17 April 2010. Dengan No Akte Kelahiran : 3313, Lt. 071220210021

6. Bahwa karena perbedaan nama tersebut yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah, Akte Kelahiran Anak, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam pengurus Administrasi dengan Data Kependudukan Lainnya.

7. Bahwa guna memperlamar usaha Administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon pergantian nama. Bahwa Suwanti yang lahir di Karanganyar : 13 April 1978. Menjadi Menik Suwanti yang lahir, di Karanganyar : 13 April 1978.

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka kami mengajukan permohonan penambahan nama ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB;

Berdasarkan uraian diatas tersebut. Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB. Berkenan menerima dan memeriksa Permohonan yang selanjutnya memberikan Penetapan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan ijin Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon, sebagaimana yang tertulis dalam Akte Lahir yang semula Suwanti yang lahir di Karanganyar : 13 April 1978. Menjadi Menik Suwanti yang lahir di Karanganyar : 13 April 1978;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Untuk Mencatat Penambahan Nama Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan di peruntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh

**Hal. 2 dari 8 hal. PEN Nomor 177/Pdt.P/2023/IPN Krg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Atas dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 331310530478003, atas nama Menik Suwanti, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3313101512080015, atas nama kepala keluarga Joko Purwanto, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8429/DIS/1999, atas nama Suwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Oktober 1999, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/6/VI/2000, antara Satimin dengan Suwanti, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Juni 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3834/2001, atas nama Aditya Joko Wicaksono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 11 Juni 2001, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-07122021-0021, atas nama Nadia Aprilia Saputri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474.2/046/VIII/2023, atas nama Menik Suwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi kemudian Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

**Hal. 3 dari 8 hal. PEN Nomor 177/Pdt.P/2023/IPN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUWANTI dirubah menjadi MENIK SUWANTI dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak terjadi kesulitan dalam mengurus data pribadi, anak maupun harta dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Menik Suwanti yang lahir di Karanganyar, tanggal 13 April 1978 (Bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Satimin berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 94/6/VI/2000, antara Satimin dengan Suwanti, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Juni 2000 (Bukti P-4);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8429/DIS/1999, atas nama Suwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Oktober 1999 (Bukti P-3);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aditya Joko Wicaksono dan Nadia Aprilia Saputri yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3834/2001, atas nama Aditya Joko Wicaksono, yang dikeluarkan oleh Kepala

**Hal. 4 dari 8 hal. PEN Nomor 177/Pdt.P/2023/IPN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 11 Juni 2001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-07122021-0021, atas nama Nadia Aprilia Saputri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 7 Desember 2021. (Bukti P-5 dan P-6);

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon hanya pada data nama Pemohon, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SUWANTI dirubah menjadi MENIK SUWANTI;

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Ngablak Rt.01, Rw.06 Karangmojo Tasikmadu Karanganyar, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-6);

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar mendapatkan keseragaman data Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan

**Hal. 5 dari 8 hal. PEN Nomor 177/Pdt.P/2023/IPN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Ngablak Rt.01, Rw.06 Karangmojo Tasikmadu Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah didapat fakta bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8429/DIS/1999, atas nama Suwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Oktober 1999 kemudian Pemohon telah memilik data identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang Bernama Menik Suwanti berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut diatas sehingga nama Pemohon sebenarnya bernama Menik Suwanti dimana berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan nama Menik merupakan nama dari kecil Pemohon hingga dewasa yang akhirnya menjadi kebiasaan Pemohon dipanggil Menik maka oleh karena itu nama Pemohon perlu diganti dan dirubah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus data pribadi, anak maupun harta dimasa yang akan datang dan juga ada keseragaman data terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Menik Suwanti sepanjang pengetahuan hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

**Hal. 6 dari 8 hal. PEN Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8429/DIS/1999, atas nama Suwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Oktober 1999 yang semula ditulis SUWANTI dirubah menjadi MENIK SUWANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

*Hal. 7 dari 8 hal. PEN Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **WISIK ROBI S, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WISIK ROBI S, S.H., M.H.**

**AL FADJRI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan     | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai         | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,- |

**Jumlah..... : Rp. 140.000,-**

**(seratus empat puluh ribu Rupiah) ;**

**Hal. 8 dari 8 hal. PEN Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Krg**